



**PENETAPAN**

**Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

**FIOLITA BERANDHINI**, perempuan, umur 34 tahun, lahir di Semarang, 29 Maret 1990, agama Kristen Protenstan, pekerjaan advokat, bertempat tinggal di Banjar Sesandan Kangin, Desa Megati, Kecamatan Selemadeg Timur, Tabanan, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca surat-surat dalam permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-Saksi;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 18 Desember 2024 di bawah Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Pemohon melangsungkan pernikahan dengan warga negara asing Bernama Pelangi Saichu, lahir di Berlin, Jerman pada tanggal 17 September 1977;
2. Bahwa Pemohon melangsungkan pernikahan di Jerman yang tercatat pada akta perkawinan Nomor E 2429/2018 yang dikeluarkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Bremen-Mitte, Republik Federal Jerman;
3. Bahwa pernikahan yang dilangsungkan Pemohon, dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan ditandai dengan diterbitkannya Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 1100-Sket/PK/XII-18 pada tanggal 18 November 2018;
4. Bahwa setibanya di Indonesia, Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta dan ditandai dengan

*Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkannya Laporan Perkawinan Nomor 58/Perkawinan LN/01/2019, tanggal 31 Januari 2019;

5. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon menambahkan nama Saichu yang diambil dari nama Suami Pemohon, sebagaimana tercatat dalam akta perkawinan Nomor E 2429/2018 yang dikeluarkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Bremen-Mitte, Republik Federal Jerman dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 1100-Sket/PK/XII-18 pada tanggal 18 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Berlin, Republik Federal Jerman;

6. Bahwa oleh karena nama Pemohon yang tercatat di akta perkawinan Nomor E 2429/2018 yang dikeluarkan oleh Instansi Pencatatan Sipil Bremen-Mitte, Republik Federal Jerman dan Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri Nomor 1100-Sket/PK/XII-18 pada tanggal 18 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Berlin, Republik Federal Jerman adalah Fiolita Berandhini-Saichu, maka Pemohon ingin menambah nama sesuai dengan yang tercatat pada Akta Perkawinan dan Surat Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri di atas;

7. Bahwa penambahan nama Pemohon ini diperlukan untuk keperluan administrasi untuk diajukan ke Institusi Pemerintahan Republik Federal Jerman;

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon mengajukan permohonan ini ke hadapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan untuk dapat ditetapkan hari persidangan dan memeriksa Permohonan ini. Selanjutnya, memerintahkan untuk memanggil Pemohon untuk datang menghadap ke persidangan dan setelah memeriksa segala sesuatunya. Pemohon mohon Penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa perubahan nama Pemohon yang semula bernama Fiolita Berandhini sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 4550/TP/1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang tanggal 4 September 1998, menjadi Fiolita Berandhini-Saichu adalah sah menurut hukum;

*Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tabanan, untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Atau

Apabila Bapak/Ibu Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di muka persidangan dan setelah Surat Permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1.-----  
Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK.3175096903900007 atas nama Fiolita Berandhini, tertanggal 10-06-2021, selanjutnya diberi tanda P-1;
- 2.-----  
Fotokopi Kartu Keluarga, No. 5102021006210001, atas nama Kepala Keluarga Fiolita Berandhini, tertanggal 29-11-2023, selanjutnya diberi tanda P-2;
- 3.-----  
Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 4550/TP/1998, atas nama Fiolita Berandhini, selanjutnya diberi tanda P-3;
- 4.-----  
Fotokopi Paspor atas nama Pelangi Saichu, Nomor CH2F76GJ6, selanjutnya diberi tanda P-4;
- 5.-----  
Fotokopi Surat Bukti Pencatatan Perkawinan Di Luar Negeri No. 1100-Sket/PK/XII-18. Tertanggal 18 Desember 2018, selanjutnya diberi tanda P-5;
- 6.-----  
Fotokopi Laporan Perkawinan Nomor: 58/Perkawinan LN/01/2019, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab



7.-----

Fotokopi Terjemahan Resmi dari Bahasa Jerman, tertanggal 27 November 2018, diberi tanda bukti -7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut di atas telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan bukti aslinya, sehingga untuk selanjutnya bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga mengajukan saksi-saksi di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi Pelangi Saichu**

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pergantian Nama dari Pemohon yang diajukan oleh Pemohon
- Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Jerman dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan setibanya di Indonesia, Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari yang semula bernama Fiolita Berandhini menjadi Fiolita Berandhini-Saichu, dimana Pemohon menambahkan nama Saichu yang diambil dari nama Saksi yang berkewarganegaraan Jerman;
- Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut dibutuhkan untuk keperluan administrasi yang nantinya akan diajukan ke Institusi Pemerintahan Republik Federal Jerman;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan pengajuan Perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Saksi Yoan Ayu Mustikarini**

*Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan Permohonan Pergantian Nama dari Pemohon yang diajukan oleh Pemohon
- Bahwa pada tanggal 27 November 2018, Pemohon melangsungkan perkawinan dengan Saksi;
- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan di Jerman dan kemudian perkawinan tersebut dicatatkan di Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kota Berlin, Republik Federal Jerman dan setibanya di Indonesia, Pemohon mencatatkan pernikahannya di Kantor Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
- Bahwa Pemohon ingin merubah namanya dari yang semula bernama Fiolita Berandhini menjadi Fiolita Berandhini-Saichu, dimana Pemohon menambahkan nama Saichu yang diambil dari nama suaminya yang berkewarganegaraan Jerman;
- Bahwa adapun alasan perubahan nama tersebut dibutuhkan untuk keperluan administrasi yang nantinya akan diajukan ke Institusi Pemerintahan Republik Federal Jerman;
- Bahwa tidak ada yang merasa keberatan dengan pengajuan Perubahan nama tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon penetapan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari maksud permohonan Pemohon adalah mengajukan perubahan nama Pemohon yang bernama Fiolita Berandhini sebagaimana tertulis dalam akta kelahirannya untuk dirubah menjadi Fiolita Berandhini-Saichu;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 serta bukti saksi sejumlah 2 (dua) orang yang mana keseluruhan alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu alat bukti sehingga dapat dipergunakan sebagai pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk melakukan pencatatan perubahan nama, berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, hanya dapat dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 yang diajukan oleh Pemohon menunjukkan domisili Pemohon yang berada di Kabupaten Tabanan dan masuk ke dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Tabanan, sehingga Pengadilan Negeri Tabanan berwenang untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Pemohon dalam surat permohonannya menginginkan agar nama Pemohon yang bernama Fiolita Berandhini, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahirannya (vide bukti surat P-3), untuk dirubah namanya menjadi Fiolita Berandhini-Saichu, dimana Pemohon menambahkan nama Saichu yang diambil dari nama suaminya yang berkewarganegaraan Jerman dengan alasan untuk keperluan administrasi yang nantinya akan diajukan ke Institusi Pemerintahan Republik Federal Jerman;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keinginan dari Pemohon dan untuk suatu kepastian hukum, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon untuk mengubah nama Pemohon tersebut merupakan hal yang wajar oleh karena masih menunjuk orang yang sama dan perubahan nama Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang maupun norma kesusilaan, kepatutan dan adat istiadat setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, oleh karena itu permohonan Pemohon adalah beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena sebelumnya nama Pemohon telah tercatat pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang berdasarkan bukti surat bertanda P-3 dan saat ini Pemohon bertempat tinggal di Kabupaten Tabanan sesuai bukti surat P-1, maka berdasarkan Pasal 3 jo. Pasal 52 Ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun, 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterima salinan penetapan Pengadilan Negeri untuk kemudian Pejabat Pencatatan Sipil dapat mencatat perubahan nama Pemohon tersebut pada pinggiran akta catatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh hal-hal yang dimintakan oleh Pemohon telah dikabulkan seluruhnya, maka terhadap permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah secara hukum perubahan nama Pemohon yang bernama **Fiolita Berandhini**, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran 4550/TP/1998 tanggal 4 September 1998 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang, dirubah menjadi **Fiolita Berandhini-Saichu**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama Pemohon tersebut masing-masing kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Semarang dan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tabanan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini agar Pejabat Pencatatan Sipil dapat membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil Pemohon tersebut;

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 7 Januari 2025** oleh **I Gusti Lanang Indra Panditha, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Tabanan dan penetapan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Kadek Widhiantari Ningsih, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,  
ttd.

Hakim,  
ttd.

**Kadek Widhiantari N., S.H., M.H. | I Gusti Lanang Indra Panditha.,S.H., M.H.**

## Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran/PNBP	:	Rp	30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	:	Rp	50.000,00
- PNBP Relas Panggilan Pertama Pemohon	:	Rp	10.000,00
- Materai	:	Rp	10.000,00
- Redaksi	:	Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	:	Rp	110.000,00

(seratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 240/Pdt.P/2024/PN Tab

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)